



PUTUSAN

Nomor : 123 / PID / 2021 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROHEDI alias KUBIL Bin SARNAJA**
2. Tempat lahir : Sukamaju;
3. Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 28 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangris, Rt.006, Rw.003, Desa Sukamaju
Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 123/ PID / 2021 / PT.Tjk Tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Rohedi alias Kubil bin Sarnaja tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gdt Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Nomor: PDM-19/PESAWARAN/06/2021 Tanggal 16 Juni 2021 yang dibacakan, Selasa tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ROHEDI Als KUBIL Bin SARNAJA pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Suhada Bin Suheri (dilakukan penuntutan terpisah) di Dusun Sukawayah Desa Sukamaju RT/RW 005/003 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ROHEDI Als KUBIL Bin SARNAJA berniat ikut serta dalam permainan judi jenis togel atau memasang nomor/angka togel ke pengecer atau penjual nomor togel yaitu saksi Suhada Bin Suheri (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah saksi Suhada yang beralamat di Dusun Sukawayah Desa Sukamaju RT/RW 005/003 Kecamatan Kedondong

Halaman 2 dari 10 Putusan Pidana PT No.123/PID/2021/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di rumah saksi Suhada sekira pukul 19.15 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SUHADA dan terdakwa langsung memasang nomor togel kepada saksi SUHADA dengan Angka 4385, 2812, 671, 563, 453, 235, 126 masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar, Angka 63, 35, 26, 27, 85, 43, 14 masing-masing 2 (dua) lembar dan Angka 41 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total keseluruhan 24 (dua puluh empat lembar) uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dikarenakan mendapatkan bonus 4 (empat) lembar. Tidak lama kemudian datang saksi MISNA lalu saksi SUDIN, saksi SANTA lalu datang Anak saksi AHMAD SUPRIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan ALDI PRATAMA, dan kemudian mengobrol dengan terdakwa, sambil merekap nomor pasangan dan menunggu hasil dari pemasangan judi togel tersebut;

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali memasang togel kepada saksi Suhada dan cara terdakwa memasang nomor/angka TOGEL kepada saksi SUHADA yaitu dengan cara datang langsung ke rumah SUHADA dan bertemu dengan saksi SUHADA dan menyebutkan angka-angka yang akan terdakwa pasang dan kadang-kadang terdakwa sudah membuat rekapan sendiri yang langsung diserahkan kepada saksi SUHADA lalu langsung dicatat oleh saksi SUHADA untuk nomor yang dipesan dan terdakwa langsung membayar sejumlah yang nomor yang terdakwa pasang tersebut dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar, terdakwa akan mendapatkan uang sesuai dengan perkalian angka yang keluar tersebut. Bahwa hadiah yang akan didapatkan apabila 4 (empat) angka yang dipasang keluar adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembarnya, lalu untuk 3 (tiga) angka yang dipasang keluar adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembarnya dan untuk 2 (dua) angka yang keluar adalah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per lembarnya;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melainkan hanya iseng saja dan apabila nomor/angka togel yang terdakwa pasang ada yang keluar akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok. Kemudian permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 00.30 WIB saksi Ricat Junandar bersama saksi Remy Angga Putra dan anggota Polres Pesawaran lainnya mendatangi rumah saksi Suhada setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat sudah resah dikarenakan di rumah saksi Suhada seringkali dipakai sebagai tempat berkumpul untuk melakukan permainan judi togel. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Ricat bersama saksi Remy dan anggota Polres Pesawaran lainnya masuk ke dalam rumah saksi Suhada, lalu melihat terdakwa, saksi Suhada, saksi Misna, saksi Sudin, saksi Santa dan Anak Ahmad Supriyanto (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sedang melakukan rekapan angka togel. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Suhada dan ditemukan 19 (Sembilan belas) lembar rekapan data dan angka pemasang serta uang milik pemasang yang telah diserahkan kepada saksi Suhada sebesar Rp. 367.500,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ROHEDI Als KUBIL Bin SARNAJA pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Suhada Bin Suheri di Dusun Sukawayah Desa Sukamaju RT/RW 005/003 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ROHEDI Als KUBIL Bin SARNAJA berniat ikut serta dalam permainan judi jenis togel atau memasang nomor/angka togel ke pengecer atau penjual nomor togel yaitu saksi Suhada Bin Suheri (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah saksi Suhada yang beralamat di Dusun Sukawayah Desa Sukamaju RT/RW 005/003 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di rumah saksi Suhada sekira pukul 19.15 WIB terdakwa bertemu dengan terdakwa dengan saksi SUHADA dan terdakwa langsung memasang nomor togel kepada saksi SUHADA dengan Angka 4385, 2812, 671, 563, 453, 235, 126 masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar, Angka 63, 35, 26, 27, 85, 43, 14 masing-masing 2 (dua) lembar dan Angka 41 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total keseluruhan 24 (dua puluh empat lembar) uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dikarenakan mendapatkan bonus 4 (empat) lembar. Tidak lama kemudian datang saksi MISNA lalu saksi SUDIN, saksi SANTA lalu datang Anak saksi AHMAD SUPRIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan ALDI PRATAMA, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengobrol dengan terdakwa, sambil merekap nomor pasangan dan menunggu hasil dari pemasangan judi togel tersebut;

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali memasang togel kepada saksi Suhada dan cara terdakwa memasang nomor/angka TOGEL kepada saksi SUHADA yaitu dengan cara datang langsung ke rumah SUHADA dan bertemu dengan saksi SUHADA dan menyebutkan angka-angka yang akan terdakwa pasang dan kadang-kadang terdakwa sudah membuat rekapan sendiri yang langsung diserahkan kepada saksi SUHADA lalu langsung dicatat oleh saksi SUHADA untuk nomor yang dipesan dan terdakwa langsung membayar sejumlah yang nomor yang terdakwa pasang tersebut dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar, terdakwa akan mendapatkan uang sesuai dengan perkalian angka yang keluar tersebut. Bahwa hadiah yang akan didapatkan apabila 4 (empat) angka yang dipasang keluar adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembarnya, lalu untuk 3 (tiga) angka yang dipasang keluar adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembarnya dan untuk 2 (dua) angka yang keluar adalah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per lembarnya;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melainkan hanya iseng saja dan apabila nomor/angka togel yang terdakwa pasang ada yang keluar akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok. Kemudian permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-.19/PESAWARAN/06/2021. Tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Rohedi alias Kubil bin Sarnaja bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohedi alias Kubil bin Sarnaja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Pidana PT No.123/PID/2021/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) straples warna biru;
- 1 (satu) lembar shio warna merah muda;
- 1 (satu) lembar daftar nomor keluar setiap harinya warna merah muda;
 - 1 (satu) buku tulis dan lembaran kertas yang didalamnya tertulis rekapan nomor-nomor togel dan rumusnya;
 - 19 (sembilan belas) lembar bukti pemasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah tas warna kuning;
 - Uang tunai senilai Rp367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Sudin bin Asari (Alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN.Gdt, Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rohedi alias Kubil bin Sarnaja** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rohedi alias Kubil bin Sarnaja** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) straples warna biru;
 - 1 (satu) lembar shio warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar daftar nomor keluar setiap harinya warna merah muda;

Halaman 6 dari 10 Putusan Pidana PT No.123/PID/2021/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tulis dan lembaran kertas yang didalamnya tertulis rekapan nomor-nomor togel dan rumusnya;
- 19 (sembilan belas) lembar bukti pemasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah tas warna kuning;
- Uang tunai senilai Rp367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Sudin bin Asari (Alm);

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.B/2021/PN Gdt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding, tanggal 07 September 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 7 September 2021, dan telah diserahkan kepada terdakwa tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Terdakwa tanggal 25 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum Pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman Pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan Pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terdakwa agar tidak terulang lagi kepada orang lain yang ingin melakukan kejahatan serupa, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;
- Bahwa Strafmaat (lamanya pidana) yang dijatuhkan terhadap terdakwa ROHEDI Als KUBIL Bin SARNAJA tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, di mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukan yang pertama kalinya dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diatas, menurut Pengadilan Tinggi tidak memuat lagi hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan No : 125/Pid.B/2021/PN.Gdt tanggal 18 Agustus 2021 dan Berita acara pemeriksaan, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum (Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), telah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor : 125/Pid.B/2021/PN.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan cukup beralasan agar Terdakwa dinyatakan untuk tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 125/Pid.B/2021/PN.Gdt, Rabu tanggal 18 Agustus 2021 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,-. (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada Hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami : BONTOR ARUAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum. dan LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 123/Pid/2021/PT.Tjk Tanggal 02 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021

Halaman 9 dari 10 Putusan Pidana PT No.123/PID/2021/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh UMAR YUSUF, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

D.t.o.

1. DR. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.

D.t.o

2. LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

D.t.o.

BONTOR ARUAN, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

D.to.

UMAR YUSUF, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Plt.Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

(Tgl.14 September 2021).

GANDA MANA, S.H., M.H.

Nip.196412121988031007